



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-200/KP3/SK/400.3.5/02/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LESTARI

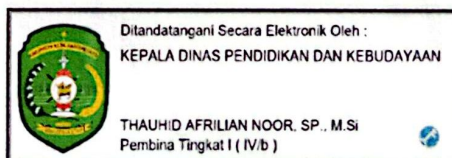
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/1073/DP-III/VII/2010 Tanggal 01 Juli 2010 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Lestari.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Lestari Nomor : 422.1B-04/YPTK.L/SBL/I/2025 Tanggal : 3 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

MENGIZINKAN

- Kepada
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Lestari
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Lestari
- Kepala Sekolah : Mahmudah, S.Pd
- Alamat : Jl. Pangeran Antasari RT. 20 Dusun Permai Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu
- Status Bangunan : Milik Sendiri
- Status Akreditasi : Terakreditasi C
- Izin Berlaku : Mulai tanggal 16 Maret 2025 sd 16 Maret 2028
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Lestari dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 14 (lima belas) sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 Februari 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



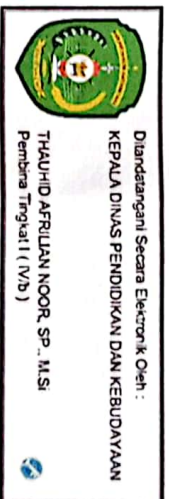
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Lestari
Nomor : B-200/KP3/SK/400.3.5/02/2025
Tanggal : 20 Februari 2025



Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Lestari
Nama Kepala Sekolah	: Mahmudah, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Sebulu, 14 Agustus 1983
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: 50/PTKL/II/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini dilindungi secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)